

Analisis Konseptual Hutang dan Modal dalam Bisnis Syariah Perspektif Fiqh Muamalah dan Akuntansi Syariah

Ahmad Dzaky Djiloi¹, A. Amarsyah², Aryandi³, Masyhuri⁴
Institut Agama Islam Negeri Bone^{1,2,3,4}

*Email: ahmaddzaky1221@gmail.com, andiamarsyah696@gmail.com, aryandi18052006@gmail.com,
masyhuri.akuntansi@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 01-05-2026
Disetujui 05-05-2026
Diterbitkan 07-05-2026

ABSTRACT

This study analyzes the distinction between debt (qardh) and capital (ra's al-mal) in Islamic business from a fiqh muamalah perspective and its implications for sharia accounting. Using a qualitative library approach, the study finds that qardh functions as a social contract without profit, while capital is based on partnership and risk sharing linked to real economic activity. In practice, financing is dominated by debt-like and trade-based contracts due to risk and institutional constraints. This creates a gap between normative principles and implementation, especially in risk allocation and contract substance. The study highlights that unclear classification between debt and capital affects financial reporting and weakens accountability. Strengthening conceptual clarity is essential to ensure fairness, transparency, and compliance in sharia accounting.

Keywords: qardh; capital; fiqh muamalah; sharia accounting; risk sharing

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perbedaan konsep hutang (*qardh*) dan modal (*ra's al-mal*) dalam bisnis syariah serta implikasinya terhadap akuntansi syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa *qardh* bersifat sosial tanpa keuntungan, sedangkan modal berbasis kemitraan dan pembagian risiko yang terkait dengan aktivitas usaha riil. Dalam praktik, pembiayaan lebih banyak didominasi oleh instrumen berbasis hutang dan jual beli karena pertimbangan risiko dan keterbatasan kelembagaan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara prinsip dan praktik, terutama dalam distribusi risiko dan substansi akad. Ketidakjelasan klasifikasi hutang dan modal berdampak pada kualitas pelaporan keuangan. Penegasan konsep diperlukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Katakunci: qardh; modal; fiqh muamalah; akuntansi syariah; bagi hasil

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Djiloi, A. D., Amarsyah, A., Aryandi, A., & Masyhuri, M. (2026). Analisis Konseptual Hutang dan Modal dalam Bisnis Syariah Perspektif Fiqh Muamalah dan Akuntansi Syariah. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 4100-4111. <https://doi.org/10.63822/dc1x3s94>

PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi modern menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada instrumen pembiayaan, terutama hutang dan modal, sebagai sumber utama keberlangsungan usaha. Dalam sistem konvensional, hutang biasanya digunakan sebagai alat untuk meningkatkan keuntungan, tetapi cara ini sering kali menciptakan risiko terhadap ketidakstabilan keuangan dan ketimpangan dalam penyebaran kekayaan. Berbeda dengan pendekatan lainnya, ekonomi syariah mengintegrasikan hubungan keuangan dalam kerangka etika dan hukum Islam. Pendekatan ini menolak praktik riba, gharar, dan maysir, sekaligus mendorong terwujudnya keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi (Mubarroq & Surabaya, 2023). Prinsip ini mengubah konsep hutang dan modal menjadi bukan hanya alat finansial, tetapi juga elemen penting dalam tanggung jawab moral dan sosial yang dimiliki dalam menjalankan kegiatan bisnis.

Di tingkat internasional, sektor keuangan syariah terus berkembang dengan tren yang semakin naik, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang lebih etis dan ramah lingkungan. Namun, perkembangan produk keuangan modern, seperti skema pembiayaan dan proses digitalisasi transaksi, menimbulkan tantangan baru dalam memastikan bahwa praktik bisnis tetap sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan biasanya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip syariah, khususnya dalam penerapan jenis akad dan penyebaran Risiko (Romadloni et al., 2026). Ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dalam bisnis modern dengan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah.

Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, perkembangan lembaga keuangan syariah serta bisnis yang berlandaskan prinsip syariah terus mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun begitu, isu utama terkait pemahaman konseptual tentang hutang dan modal masih menjadi hal yang sangat penting. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan akad pembiayaan sering kali hanya fokus pada ke lengkapan dokumen kontrak, tanpa memperhatikan aspek-aspek pokok dari fiqh muamalah secara mendalam. Selain itu, keterbatasan modal masih menjadi hambatan utama bagi para pelaku usaha, sehingga menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap skema pembiayaan yang berbasis utang (Rizal & Soemitra, 2022). Kondisi ini memerlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai konsep hutang dan modal dari sudut pandang syariah.

Urgensi dari penelitian ini terdapat karena adanya kebutuhan untuk memperjelas perbedaan konseptual antara hutang (*qardh*) dan modal (*ra's al-mal*) dalam bidang bisnis syariah. Dalam fiqh muamalah, hutang dianggap sebagai suatu akad sosial yang bersifat tolong-menolong dan wajib dikembalikan tanpa menambahkan bunga atau hal-hal yang dianggap riba, seperti yang dikemukakan oleh (Pandangan & Sya, 2020). Sebaliknya, dalam akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah, terdapat prinsip pembagian risiko dan keuntungan. Ketidakjelasan dalam membedakan kedua konsep tersebut dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam praktik akuntansi syariah, khususnya dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas aspek hutang dari sudut pandang syariah, misalnya tentang kewajiban mencatat hutang dan etika dalam melunasi hutang tersebut, serta penelitian mengenai pembiayaan modal melalui jenis akad tertentu. Namun, penelitian tersebut cenderung bersifat parsial dan terpisah dalam pendekatan antara penelitian dan modal. Penelitian lain lebih menitikberatkan pada penerapan akad tertentu seperti murabahah, tanpa secara menyeluruh menganalisis hubungan konseptual antara hutang dan modal dalam kerangka fiqh muamalah. Dengan demikian, masih terdapat celah dalam penelitian yang berupa ketiadaan analisis yang menyeluruh dan terpadu yang mampu menghubungkan kedua konsep tersebut secara sistematis dalam konteks bisnis syariah (Deden Hidayat, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep hutang dan modal dalam bisnis syariah berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan untuk menganalisis sumber-sumber klasik dan kontemporer serta menggali relevansi dari sumber-sumber tersebut terhadap praktik akuntansi syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara teoritis dalam memperkaya pemahaman dan pengembangan konsep dalam bidang akuntansi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berupa studi kepustakaan. Pendekatan ini diambil karena penelitian ini berfokus pada analisis konseptual mengenai hutang dan modal dalam bisnis syariah, berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Penelitian kepustakaan berfokus pada pengumpulan dan penguraian data yang berasal dari sumber literatur, tanpa melakukan penelitian langsung di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hutang (*Qardh*) dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Qardh dalam fiqh muamalah adalah jenis perjanjian pinjaman yang bersifat sosial dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara komersial. Para ulama klasik seperti Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni dan Al-Kasani dalam Bada'i al-Shana'i menjelaskan bahwa *qardh* adalah memberikan harta kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikan jumlah yang sama tanpa ada tambahan yang ditentukan. Definisi ini menyatakan bahwa *qardh* berada dalam kategori akad *tabarru'*, yaitu jenis akad yang berlandaskan pada prinsip tolong-menolong dan bukan berorientasi pada kegiatan bisnis yang bertujuan menghasilkan keuntungan.

Dari sudut pandang normatif, dasar hukum bagi *qardh* berasal dari Al-Qur'an dan hadis, yang menjelaskan bahwa pemberian pinjaman tanpa bunga merupakan bentuk kebajikan sosial. Konsep *qardh* hasan dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa memberikan pinjaman dianggap sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas ekonomi dan mengadakan distribusi kesejahteraan. Sebaliknya, setiap tambahan yang dibebankan terhadap pokok pinjaman dikategorikan sebagai *riba* dan secara tegas dilarang dalam syariah. Oleh karena itu, karakteristik utama dari *qardh* berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu wajibnya pengembalian pokok secara lengkap, dilarangnya pengambilan manfaat tambahan yang ditentukan, serta orientasi sosial yang menjadikan akad ini sebagai alat perlindungan ekonomi masyarakat.

Selain memperhatikan aspek hukum, fiqh muamalah juga memfokuskan pada aspek etika dalam mengurus perjanjian hutang. Ketentuan pencatatan hutang dalam QS. Al-Baqarah: 282 menekankan pentingnya kejelasan, tanggung jawab, serta perlindungan hak-hak semua pihak terlibat. Hadis Nabi juga menyatakan bahwa menunda pembayaran hutang oleh pihak yang memiliki kemampuan untuk melunasi termasuk bentuk kezaliman. Hal ini menunjukkan bahwa hutang dalam Islam tidak hanya dianggap sebagai bentuk hubungan keuangan, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan spiritual.

Namun, perkembangan lembaga keuangan syariah modern menunjukkan adanya pergeseran fungsi *qardh* dari alat yang bersifat sosial menuju alat yang bersifat komersial. Banyak produk pembiayaan yang secara resmi menggunakan istilah-istilah syariah, namun dalam praktiknya tetap menunjukkan cara pengembalian yang hampir mirip dengan sistem bunga pada perbankan konvensional. Dominasi

pembiayaan berbasis utang dibandingkan akad berbasis bagi hasil menggambarkan bahwa lembaga keuangan lebih memilih skema yang memiliki tingkat kepastian pengembalian yang lebih tinggi, dibandingkan prinsip pembagian risiko yang menjadi dasar dari ekonomi Islam.

Temuan tersebut mengungkap adanya ketidaksesuaian antara teori fiqh muamalah dengan praktik ekonomi syariah yang berlangsung saat ini. *Qardh* yang seharusnya berada dalam kategori *tabarru'* mengalami perubahan menuju bentuk akad *tijarah* yang berorientasi pada keuntungan. Pergeseran ini tidak hanya memengaruhi aspek hukum dalam transaksi, tetapi juga mengubah struktur nilai yang menjadi dasar dari sistem ekonomi Islam. Ketika pinjaman *qardh* digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan tetap, maka esensi sosialnya hilang dan dapat berpotensi menciptakan praktik yang bersifat *riba* secara tersembunyi.

Dari sudut pandang *maqashid syariah*, *qardh* seharusnya berperan sebagai alat perlindungan harta (*hifz al-mal*) serta sarana memperkuat kesejahteraan sosial. Pinjaman tersebut tidak dirancang untuk menciptakan bentuk eksploitasi ekonomi, melainkan bertujuan untuk mendukung stabilitas kehidupan masyarakat serta meningkatkan keadilan dalam distribusi kekayaan. Oleh karena itu, setiap bentuk penggunaan *qardh* untuk tujuan komersial yang menyebabkan hilangnya prinsip saling bantu-membantu dapat dianggap sebagai penyimpangan terhadap tujuan mendasar dari syariah itu sendiri.

Dengan demikian, *qardh* dalam Islam tidak bisa digunakan sebagai sarana pengumpulan keuntungan, melainkan sebagai mekanisme sosial yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekonomi serta keadilan di tengah masyarakat. Isu yang muncul dalam praktik bisnis modern menunjukkan bahwa tantangan utama tidak berasal dari konsep *qardh* itu sendiri, melainkan dari cara memaknai dan menerapkan konsep tersebut dalam sistem keuangan zaman sekarang.

Konsep Modal (*Ra's al-Mal*) dalam Bisnis Syariah

Dalam fiqh muamalah, *ra's al-mal* tidak hanya dipandang sebagai milik seseorang saja, tetapi juga dianggap sebagai alat yang bisa menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, harta tersebut harus terkait langsung dengan usaha yang nyata dan menghasilkan keuntungan yang diperbolehkan dalam syariat. Dalam pandangan para ulama klasik seperti Ibn Rusyd dan Wahbah az-Zuhaili, modal didefinisikan sebagai aset yang digunakan dalam proses berusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan, dengan menerapkan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini menggambarkan modal sebagai bagian dari sistem ekonomi yang didasarkan pada keadilan, tanggung jawab, serta partisipasi langsung dalam menghadapi risiko usaha.

Dalam praktik bisnis syariah, modal dibagi menjadi dua jenis, yaitu modal yang dimiliki sendiri dan modal yang merupakan kerja sama. Modal kerja sama dilaksanakan melalui perjanjian *mudharabah* dan *musyarakah* yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pembiayaan berbasis bagi hasil. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal yang menyediakan dana (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha yang bertanggung jawab mengelola bisnis (*mudharib*). Sementara itu, *musyarakah* adalah bentuk kerja sama di mana semua pihak yang terlibat dalam usaha berkontribusi dengan modal mereka sendiri. Kedua akad tersebut menyatakan bahwa modal tidak boleh menghasilkan keuntungan secara otomatis, melainkan harus terkait dengan aktivitas produksi yang nyata dan dilengkapi dengan partisipasi dalam risiko usaha.

Prinsip utama yang membedakan jenis modal dalam sistem syariah dibandingkan dengan sistem konvensional adalah penerapan prinsip pembagian risiko. Dalam perjanjian *mudharabah* dan *musyarakah*, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, sementara kerugian

ditanggung sesuai dengan ukuran kontribusi modal masing-masing. Pola ini secara mendasar berbeda dari sistem keuangan konvensional yang lebih fokus pada transfer risiko, yaitu pindahnya beban risiko kepada pihak tertentu, khususnya pihak yang meminjam. Dalam tinjauan fiqh muamalah, keuntungan hanya dianggap sah jika pihak yang menerima keuntungan tersebut turut bertanggung jawab atas kemungkinan mengalami kerugian. Kaidah ini berperan sebagai dasar hukum yang sah untuk memperoleh keuntungan dalam berbisnis berdasarkan ajaran Islam.

Penelitian terbaru berbasis bukti menunjukkan bahwa penggunaan model pembiayaan mudharabah memiliki kaitan yang rumit dengan ketangguhan lembaga keuangan syariah. Dalam tingkat tertentu, akad mudharabah dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pembiayaan serta memperkuat hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil. Namun, jika manajemennya tidak baik, risiko seperti moral hazard, asimetri informasi, dan ketidakjelasan dalam pelaporan keuntungan dapat meningkatkan risiko pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip bagi hasil tidak hanya memiliki nilai normatif, tetapi juga membutuhkan kelembagaan yang kuat agar dapat berjalan secara efektif.

Dalam akad musyarakah, tantangan yang muncul umumnya berhubungan dengan pengawasan terhadap usaha serta tingkat kepercayaan yang ada antar para mitra. Karena semua pihak terlibat secara langsung dalam kegiatan bisnis, maka transparansi, akuntabilitas, dan komitmen dalam bekerja sama merupakan persyaratan penting untuk mencapai keberhasilan dalam akad. Dalam standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB, pendekatan pembiayaan berbasis ekuitas seperti mudharabah dan musyarakah dianggap sebagai bentuk ideal dari sistem keuangan syariah karena paling tepat mencerminkan prinsip keadilan, kemitraan, serta keterlibatan dengan sektor riil. Standar ini menegaskan bahwa keuntungan yang diperoleh harus berasal dari kegiatan usaha yang benar-benar dilakukan, bukan dari hasil yang telah ditentukan sejak awal.

Namun, dalam kenyataan industri terdapat perbedaan antara konsep yang ideal dan penerapannya di lapangan. Penelitian-penelitian yang ada menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil masih memiliki persentase yang lebih kecil dibandingkan dengan jenis pembiayaan berbasis jual beli seperti murabahah atau pembiayaan berbasis utang. Kondisi ini dipengaruhi oleh risiko pembiayaan yang tinggi, keterbatasan dalam pengawasan, serta kesukaan lembaga keuangan terhadap model yang menawarkan pendapatan yang pasti. Akibatnya, lembaga keuangan syariah lebih memilih mengikuti pola yang mirip dengan sistem keuangan biasa, dibandingkan memperkuat model kerja sama yang merupakan ciri khas dari ekonomi Islam.

Ketergantungan pada pembiayaan non-bagi hasil menunjukkan bahwa penerapan modal dalam sistem keuangan syariah masih menghadapi tantangan struktural. Jika prinsip pembagian risiko tidak diterapkan secara konsisten, maka modal akan kehilangan perannya sebagai alat yang adil dalam sistem ekonomi. Dari sudut pandang maqashid syariah, modal seharusnya berfungsi dalam mendistribusikan kekayaan, menciptakan nilai ekonomi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan produktif. Modal berbasis kemitraan tidak hanya memberikan keuntungan, tetapi juga mendorong distribusi ekonomi yang lebih merata dan mengurangi pengumpulan kekayaan yang berlebihan pada kelompok tertentu.

Dengan demikian, *ra's al-mal* dalam bisnis syariah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga menjadi mekanisme ekonomi yang menggabungkan aspek profit, keadilan, serta tanggung jawab sosial. Perbedaan utama antara pengelolaan risiko berbagi dan pengalihan risiko menjadi faktor penting yang memisahkan sistem modal syariah dari sistem keuangan konvensional. Selama praktik bisnis masih didominasi oleh pendekatan yang menghindari risiko dan mengejar kepastian dalam

memperoleh keuntungan, maka konsep modal dalam Islam belum sepenuhnya diterapkan secara utuh sesuai dengan prinsip dasar fiqh muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan pemulihan sistem pembiayaan syariah dengan kembali berorientasi pada prinsip kemitraan dan keadilan yang nyata.

Perbedaan Mendasar Antara Hutang dan Modal dalam Fiqh Muamalah

Perbedaan antara hutang (*qardh*) dan modal (*ra's al-mal*) dalam fiqh muamalah adalah perbedaan yang mendasar dan tidak bisa dianggap sebagai variasi dari satu bentuk pembiayaan yang sama. Keduanya memiliki dasar pengetahuan, tujuan ekonomi, struktur risiko, serta dampak hukum yang secara mendasar berbeda. Kesalahan dalam memahami kedua konsep tersebut dapat menyebabkan distorsi dalam praktik bisnis syariah maupun dalam penyajian laporan keuangan akuntansi.

Dari sudut pandang tujuan transaksi, *qardh* merupakan alat sosial yang bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan melalui cara saling tolong-menolong (*ta'awun*). Hutang tidak bertujuan untuk menghasilkan keuntungan secara komersial, melainkan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan menjaga ketersediaan pendapatan serta stabilitas ekonomi masyarakat. Sebaliknya, modal merupakan alat investasi yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dan mencapai keuntungan yang halal. Dalam konteks ini, modal berfungsi dalam lingkungan produktif, sementara hutang berada dalam ruang sosial. Perbedaan tujuan tersebut menjadi dasar utama dalam mengklasifikasikan jenis akad dalam bidang fiqh muamalah.

Dari segi risiko, hutang menggunakan pola transfer risiko, di mana seluruh tanggung jawab untuk mengembalikan dana dibebankan kepada pihak yang meminjam. Debitur tetap wajib mengembalikan pokok hutang meskipun usaha yang dijalani mengalami kerugian. Struktur ini memberikan posisi yang lebih aman bagi kreditur karena memiliki hak klaim yang tetap atas pengembalian dana. Dalam akad modal seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, berlaku prinsip pembagian risiko, yaitu risiko dibagi antar para pihak sesuai dengan kontribusi modal dan peran yang mereka ambil dalam usaha tersebut. Keuntungan didistribusikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian dibagi secara seimbang berdasarkan bagian masing-masing. Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam Islam, keuntungan hanya dianggap sah jika dibarengi dengan ikut serta dalam mengambil risiko.

Perbedaan berikutnya terletak pada mekanisme keuntungan. Dalam perjanjian *qardh*, setiap penambahan yang ditentukan terhadap jumlah pokok pinjaman diklasifikasikan sebagai *riba* dan secara tegas dilarang. Oleh karena itu, pemberi pinjaman tidak memiliki hak untuk memperoleh keuntungan dari akad hutang. Sebaliknya, dalam akad modal, keuntungan menjadi tujuan utama yang dicapai melalui hasil usaha yang benar-benar terjadi. Keuntungan tidak ditentukan dari awal secara pasti, melainkan bergantung pada hasil dari usaha yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa keuntungan dalam ekonomi Islam harus didasarkan pada kegiatan yang memproduksi nilai, bukan pada jaminan pengembalian yang tetap.

Dari segi hubungan antar pihak, akad hutang membentuk hubungan antara pihak yang memberi kredit dan pihak yang menerima kredit, dengan struktur yang biasanya memiliki tingkatan hierarkis. Pihak yang memberikan pinjaman memiliki posisi yang lebih unggul karena memiliki hak untuk menuntut pembayaran yang jelas dan pasti. Sebaliknya, akad modal membentuk hubungan kemitraan yang relatif setara antara para pihak. Dalam perjanjian *mudharabah* maupun *musyarakah*, semua pihak terlibat bersama dalam memperhatikan keberhasilan usaha, sehingga prinsip keadilan dan kerja sama menjadi dasar utama dalam hubungan bisnis tersebut.

Implikasi dari perbedaan tersebut sangat penting dalam bidang akuntansi syariah. Hutang dikelompokkan sebagai kewajiban yang wajib dibayarkan, sedangkan modal digolongkan sebagai ekuitas

atau investasi berdasarkan prinsip syirkah. Kesalahan dalam membedakan kedua konsep tersebut dapat menyebabkan kelainan dalam penyusunan laporan keuangan, terutama dalam pengenalan hak, kewajiban, serta penyebaran laba. Akuntansi syariah membutuhkan ketelitian dalam pengelompokan data agar laporan keuangan tidak hanya benar secara teknis, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan dan transparansi yang dituntut oleh syariah.

Namun, dalam praktik bisnis syariah modern, batas antara hutang dan modal sering kali tidak jelas. Banyak produk pembiayaan yang secara resmi mengadopsi prinsip akad syariah, tetapi secara hakikat tetap menunjukkan ciri-ciri yang mirip dengan pinjaman berbasis bunga. Dominasi pembiayaan murabahah dalam industri perbankan syariah mencerminkan kecenderungan lembaga keuangan untuk memprioritaskan model yang menawarkan ketidakpastian pendapatan yang lebih terarah dibandingkan dengan pembiayaan berbasis kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah. Fenomena ini menunjukkan peralihan dari prinsip pembagian risiko menuju penyerapan risiko.

Kondisi tersebut menyebabkan masalah serius dalam penerapan prinsip maqashid syariah. Ketika akad modal dianggap sebagai bentuk hutang, maka prinsip keadilan, kerjasama, dan pembagian risiko akan hilang. Sebaliknya, ketika utang digunakan untuk tujuan bisnis, maka terjadi penyimpangan terhadap esensi *qardh* sebagai bentuk akad yang bersifat sosial. Analisis ini menunjukkan bahwa masalah utama dalam bisnis syariah modern bukan berasal dari ketidakcukupan teori fiqh, melainkan dari praktik institusional yang lebih menekankan efisiensi dan ketetapan keuntungan dibandingkan dengan keadilan substansial.

Fatwa dan regulasi syariah sebenarnya telah menetapkan batasan yang jelas mengenai jenis-jenis akad dalam perjanjian hutang dan akad modal. Namun, penerapan di lapangan masih menunjukkan adanya penekanan terhadap formalitas dalam syariah tanpa didukung oleh substansi yang cukup kuat. Hal ini menunjukkan perbedaan antara norma fiqh dan praktik di industri. Pengaburan antara konsep hutang dan modal merupakan salah satu penyebab utama terjadinya distorsi dalam sistem keuangan syariah modern.

Oleh karena itu, utang dan modal tidak hanya berbeda secara teknis, tetapi juga memiliki perbedaan dalam aspek filosofis, normatif, serta ekonomis. Utang berfokus pada solidaritas sosial, sedangkan modal berfokus pada produktivitas ekonomi yang didasarkan atas keadilan. Menyamakan keduanya berarti menghilangkan fondasi utama ekonomi Islam yang didasarkan pada prinsip keseimbangan antara keuntungan, risiko, dan tanggung jawab sosial.

Problematika dalam menerapkan konsep hutang dan modal dalam praktik bisnis syariah modern

Penerapan prinsip hutang (*qardh*) dan modal (*ra's al-mal*) dalam bisnis syariah modern menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kerangka aturan dalam fiqh muamalah dengan cara kerja lembaga keuangan syariah dalam praktik sehari-hari. Secara teoritis, sistem keuangan syariah didirikan berdasarkan prinsip keadilan, pembagian risiko, serta hubungan yang erat dengan sektor riil melalui perjanjian berbasis kerja sama seperti mudharabah dan musyarakah. Namun, dalam penerapannya, metode pembiayaan berupa utang dan transaksi jual beli, seperti murabahah, lebih banyak digunakan dibandingkan dengan akad yang berbasis bagi hasil.

Salah satu masalah utama terjadi karena penerapan akad mudharabah dalam institusi keuangan syariah masih tergolong rendah. Penelitian berdasarkan pengalaman menunjukkan bahwa bentuk mudharabah menghadapi beberapa hambatan, antara lain informasi yang tidak seimbang, ketidakjelasan dalam pengumuman laba, kurangnya transparansi dalam operasional usaha, serta risiko moral hazard yang tinggi dari pihak yang mengelola usaha tersebut. Dalam akad ini, pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi selama pengelola tidak terbukti bersalah, sehingga lembaga keuangan biasanya

menilai skema ini memiliki tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi. Kondisi tersebut mendorong lembaga keuangan untuk lebih memprioritaskan pembiayaan yang menjanjikan kepastian pengembalian daripada metode yang berbasis kemitraan.

Dalam akad musyarakah, tantangan terbesar terkait dengan pengawasan terhadap kegiatan usaha, keselarasan dalam mengelola kepentingan para mitra, serta adanya kebutuhan akan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Karena semua pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan usaha, maka transparansi informasi menjadi syarat penting untuk mencapai keberhasilan dalam akad. Tanpa adanya sistem pengawasan yang memadai, potensi konflik kepentingan, efisiensi operasional yang rendah, serta ketidakseimbangan dalam distribusi keuntungan sulit dihindari. Hal ini membuat banyak lembaga keuangan lebih berhati-hati dalam mengaplikasikan akad musyarakah sebagai alat pembiayaan utama.

Di sisi lain, kemajuan teknologi keuangan juga membawa tantangan baru dalam pelaksanaan akad syariah. Dalam praktik fintech syariah, penggunaan akad mudharabah sering kali mengalami penyederhanaan operasional yang tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip fiqh muamalah secara substansial. Banyak platform hanya menampilkan label akad syariah secara resmi, tetapi cara kerja dan penyebaran keuntungannya tetap mirip dengan sistem pembiayaan konvensional. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu sejalan dengan meningkatnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah.

Permasalahan lain yang sangat penting adalah kurangnya pemahaman tentang fiqh muamalah di kalangan para pelaku usaha serta masyarakat umum. Banyak pihak hanya memandang akad sebagai bentuk formal administratif tanpa memahami makna hukum dan tujuan syariah yang mendasari. Karena itu, banyak praktik bisnis hanya mengadaptasi istilah-istilah syariah tanpa melakukan perubahan yang nyata terhadap struktur ekonominya. Kondisi ini melahirkan praktik yang secara formal tampak sesuai dengan syariah, tetapi secara substantif masih mengandung pola yang mendekati sistem ribawi.

Tekanan antara efisiensi bisnis dan kepatuhan syariah merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan. Lembaga keuangan berbasis syariah saat ini dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan tingkat laba yang baik, menjaga kestabilan finansial, serta meningkatkan kemampuan untuk bersaing di pasar. Dalam berbagai kondisi, strategi pemilihan cenderung mengutamakan model pembiayaan yang menawarkan pendapatan tetap serta tingkat risiko yang relatif rendah. Akibatnya, prinsip pembagian risiko yang menjadi ciri khas utama ekonomi Islam sering kali terabaikan demi memastikan keuntungan dalam jangka waktu yang pendek. Kepemimpinan pembiayaan berbasis utang menunjukkan bahwa cara kerja industri masih sangat dipengaruhi oleh sistem keuangan tradisional.

Dari sudut pandang maqashid syariah, situasi ini menimbulkan masalah serius karena tujuan utama sistem ekonomi Islam tidak hanya mencakup efisiensi dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga mewujudkan keadilan dalam distribusi kekayaan, memperluas kesejahteraan secara merata, serta melindungi kelompok yang lemah. Jika akad utang berperan lebih besar dibandingkan akad kerja sama, maka risiko ekonomi cenderung ditanggung oleh pihak yang lebih mudah terpengaruh, sementara keuntungan lebih banyak terkonsentrasi pada lembaga keuangan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang merupakan dasar dari fiqh muamalah.

Analisis kritis menunjukkan bahwa masalah dalam penerapan hutang dan modal tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan struktur dan cara pengetahuan yang mendasar. Sistem institusi, regulasi, dan orientasi bisnis masih lebih mengarah pada model pembiayaan dengan risiko rendah dibandingkan dengan akad berbasis kemitraan yang lebih sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Selama struktur tersebut tetap tidak berubah, maka akad syariah akan terus berisiko mengalami formalisasi tanpa memiliki substansi yang

nyata.

Oleh karena itu, isu utama dalam penerapan hutang dan modal dalam bisnis syariah modern dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek utama. Pertama, pengaruh kuat dari logika keuntungan dan ketentuan pengembalian yang pasti menggeser prinsip keadilan serta pembagian risiko. Kedua, kurangnya pemahaman tentang fiqh muamalah menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam esensi perjanjian. Ketiga, sistem kelembagaan yang masih terbatas dalam memberikan dukungan untuk pembiayaan berbasis kemitraan. Oleh karena itu, reformasi dalam bisnis syariah tidak hanya cukup dilakukan pada tingkat produk saja, tetapi juga harus mencakup perbaikan terhadap paradigma, struktur kelembagaan, dan orientasi ekonomi secara menyeluruh agar prinsip-prinsip hutang dan modal kembali selaras dengan tujuan dasar syariah.

Implikasi terhadap Akuntansi Syariah

Perbedaan konseptual antara hutang (*qardh*) dan modal (*ra's al-mal*) dalam fiqh muamalah mempunyai pengaruh langsung terhadap cara kerja akuntansi syariah, terutama dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan laporan keuangan. Akuntansi syariah tidak hanya bertindak sebagai sistem untuk mencatat berbagai transaksi, tetapi juga berperan sebagai alat pertanggungjawaban yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, serta ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, kesalahan dalam membedakan antara hutang dan modal dapat menyebabkan ketidaksesuaian baik dari segi teknis maupun dari segi substansi.

Dalam hal pengakuan, hutang harus dicantumkan sebagai kewajiban yang memiliki kepastian akan pembayaran. Akad *qardh* memberikan kewajiban kepada pihak yang menerima pinjaman untuk mengembalikan jumlah pokok pinjaman yang sama tanpa adanya tambahan yang ditentukan. Karena jumlah cicilan yang telah ditentukan sejak awal, maka utang memiliki sifat yang pasti dan harus dibayar. Sebaliknya, modal dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah* tidak bisa dianggap sebagai kewajiban tetap karena memiliki unsur ketidakpastian mengenai hasil usaha. Dana tersebut lebih tepat digolongkan sebagai investasi atau ekuitas berdasarkan prinsip *syirkah*, karena pemilik modal turut menanggung risiko kerugian sesuai dengan prinsip pembagian risiko.

Dalam hal pengukuran, hutang dihitung berdasarkan nilai pokok yang wajib dikembalikan tanpa melibatkan keuntungan tetap tambahan. Ini berbeda dari sistem tradisional yang biasanya mencakup bunga sebagai bagian dari kewajiban. Dalam akuntansi syariah, setiap penambahan yang wajib diberikan atas pinjaman diklasifikasikan sebagai *riba* dan tidak boleh dianggap sebagai pendapatan yang sah. Sementara itu, modal berbasis *mudharabah* dan *musyarakah* didasarkan pada kontribusi modal serta hasil usaha yang diperoleh. Keuntungan tidak ditentukan secara pasti sejak awal, melainkan ditetapkan sesuai dengan hasil dari pengelolaan usaha serta rasio yang telah disepakati bersama.

Dari sudut pandang penyusunan laporan keuangan, utang dan modal sebaiknya disajikan dalam bagian yang berbeda karena keduanya memiliki makna ekonomi yang berbeda pula. Hutang disajikan dalam kelompok kewajiban jangka pendek atau jangka panjang tergantung pada periode pelunasannya, sedangkan modal disajikan dalam bentuk ekuitas atau dana *syirkah* sementara sesuai dengan jenis akad yang berlaku. Kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dapat menyebabkan pemahaman yang salah oleh pengguna, terutama dalam mengevaluasi kemampuan likuiditas, risiko operasional, serta struktur modal lembaga keuangan syariah.

Dalam hal pengungkapan, akuntansi syariah memerlukan pendekatan yang lebih luas dibandingkan akuntansi konvensional, karena tidak hanya berfokus pada kepentingan investor, tetapi juga menyangkut

pertanggungjawaban moral dan sosial. Informasi mengenai jenis akad, mekanisme pembagian keuntungan, pendekatan penelitian, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah harus dijelaskan secara jelas dalam laporan keuangan. Hal ini penting agar pengguna laporan dapat menilai apakah transaksi tersebut benar-benar memenuhi prinsip-prinsip fiqh muamalah atau hanya menggunakan label syariah secara formal saja.

Implikasi ini semakin penting karena praktik bisnis modern menunjukkan adanya semakin kaburnya batas antara hutang dan modal. Kebanyakan transaksi yang secara resmi diklasifikasikan sebagai pembiayaan syariah sebenarnya lebih mirip dengan pembiayaan konvensional karena dominasi penggunaan metode murabahah dan rendahnya penerapan akad berbasis bagi hasil. Jika kondisi tersebut tidak dianalisis secara mendalam dan kritis, maka laporan keuangan dapat kehilangan kemampuannya untuk berfungsi sebagai gambaran yang mencerminkan keadilan dalam perekonomian Islam.

Standar akuntansi syariah seperti PSAK Syariah, pedoman dari DSN-MUI, serta standar internasional yang dikeluarkan oleh AAOIFI telah menyediakan kerangka aturan yang jelas terkait cara mengakui dan melaporkan transaksi akuntansi dalam bentuk akad hutang dan akad modal. Namun, penerapan di lapangan masih menunjukkan kemungkinan pendekatan pragmatis, yaitu memilih metode akuntansi yang lebih sederhana secara operasional meskipun kurang tepat dalam mencerminkan substansi perjanjian secara syariah. Ini menunjukkan bahwa kesulitan dalam akuntansi syariah tidak hanya berasal dari standar teknis, tetapi juga berkaitan dengan komitmen lembaga untuk mempertahankan integritas prinsip-prinsip syariah.

Dari sudut pandang maqashid syariah, akuntansi seharusnya berperan sebagai sarana untuk memastikan keadilan dalam pembagian kekayaan, melindungi harta benda (*hifz al-mal*), serta mencegah terjadinya praktik eksploitasi dalam bidang ekonomi. Ketika dana pinjaman dan modal dikelola secara akurat, laporan keuangan bisa menjadi alat pengawasan sosial dan ekonomi yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Jika klasifikasi tidak dilakukan dengan tepat, akuntansi justru bisa menjadi alat untuk melegitimasi praktik-praktik yang melanggar prinsip syariah.

Dengan demikian, dampak perbedaan antara hutang dan modal dalam akuntansi syariah tidak hanya berkaitan dengan cara pencatatan, tetapi juga mencakup aspek keadilan dan tanggung jawab moral yang mendasar dalam sistem ekonomi Islam. Akuntansi syariah harus mampu memastikan bahwa setiap transaksi tidak hanya dilakukan secara administratif yang benar, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang benar. Ini adalah hal yang membedakan akuntansi syariah dari akuntansi biasa, serta menjadi dasar penting dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

KESIMPULAN

Dalam fiqh muamalah, hutang (*qardh*) dan modal (*ra's al-mal*) merupakan dua konsep yang memiliki perbedaan yang signifikan, baik dalam hal tujuan, struktur risiko, mekanisme perolehan keuntungan, maupun dampak hukumnya dalam praktik bisnis syariah. Qardh adalah bentuk akad sosial yang berlandaskan prinsip saling tolong-menolong dan tidak bertujuan untuk menghasilkan keuntungan secara komersial. Sebaliknya, modal merupakan alat yang berguna dalam berbagai kegiatan usaha, berdasarkan prinsip kerja sama dan pembagian risiko, dengan tujuan mencapai keuntungan yang sah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hutang dan modal tidak bisa saling tukar atau dianggap sebagai jenis pembiayaan yang sama.

Dalam praktik bisnis syariah modern, terdapat tren yang menunjukkan dominasi pembiayaan berupa utang serta transaksi yang menjamin pengembalian modal, sedangkan jenis pembiayaan berdasarkan bagi

hasil seperti mudharabah dan musyarakah masih menyumbang proporsi yang cukup rendah. Kondisi ini menunjukkan perpindahan dari prinsip risk sharing ke arah risk transfer, sehingga nilai-nilai keadilan, kemitraan, serta distribusi kesejahteraan yang menjadi dasar ekonomi Islam belum sepenuhnya terwujud. Fenomena tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara norma-norma fiqh muamalah dengan praktik sehari-hari di lembaga keuangan syariah.

Problematika tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pemahaman fiqh muamalah, adanya risiko yang tinggi dalam pembiayaan berbasis kemitraan, serta struktur kelembagaan yang masih lebih cenderung mendukung model pembiayaan dengan risiko yang rendah. Akibatnya, banyak bisnis menggunakan akad syariah secara formal, tetapi dalam praktiknya tetap mengikuti pola keuangan yang mirip dengan sistem keuangan konvensional. Ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian terhadap tujuan pokok syariah, terutama dalam hal perlindungan harta benda, keadilan distribusi, serta kesejahteraan masyarakat.

Implikasi terhadap akuntansi syariah sangat besar karena perbedaan antara hutang dan modal memengaruhi proses pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Kesalahan dalam proses klasifikasi dapat menyebabkan distorsi informasi dan mengurangi kemampuan akuntansi sebagai alat dalam mewujudkan transparansi serta pertanggungjawaban sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, akuntansi syariah harus dapat mempertahankan esensi transaksi, bukan hanya memenuhi prosedur administratif secara formal.

Penelitian ini menekankan bahwa pemahaman kembali tentang konsep hutang dan modal dalam fiqh muamalah merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk mendukung perkembangan bisnis syariah modern. Sistem keuangan syariah harus kembali mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, kemitraan, dan pembagian risiko sebagai dasar utama, agar tidak hanya terjebak dalam praktik formalisasi syariah semata. Dengan demikian, penggunaan hutang dan modal yang sesuai dengan prinsip fiqh muamalah tidak hanya memperkuat dasar hukum syariah, tetapi juga meningkatkan reputasi dan ketahanan sistem ekonomi Islam secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2019). Standar Akuntansi Mudharabah (Psak 105), Aaoifi Dan Urgensinya Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 107–124.
- Akuntansi, J., Maslahah, B. M. T., Ummah, L., Jember, S., & Syarifuddin, N. H. (2026). *Analisis Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Di. 04(01)*, 63–76.
- Annizar, R. A., & Junarsin, E. (2025). Mudharabah, musyarakah, financing risk, and performance of Islamic banks: Empirical evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 11(1), 131–142. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol11.iss1.art9>
- Deden Hidayat. (2023). *Analisis Konsep Utang Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah*. 6(1), 33–42.
- DSN-MUI. (2011). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah. *Fatwa DSN MUI No 79 Tahun 2011*, 19, 1–8. <https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzanlVZ1dQWGJTWTQ/view?resourcekey=0-gL15DaljH6RQnAEcWUdfAA>
- Fitrah Amaliah Hasibuan, & Muhammad Zen. (2025). Tinjauan Fiqih Klasik atas Akad Qardh dan Transformasinya dalam Produk Digital Lending Syariah. *Jurnal Bisnis Inovatif Dan Digital*, 2(4), 01–15. <https://doi.org/10.61132/jubid.v2i4.882>
- Fofi Hanifa Seftiani, Hana Luthfia Widi, Syerly Lia Azharah, & Aidil Alfin. (2025). Kesesuaian Konsep

- Akad Fiqh Muamalah dengan Produk Keuangan Syariah Kontemporer: Kajian Normatif atas Fatwa dan Regulasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(3), 206–220. <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i3.4825>
- Gugun Sodik, & Ahmad Hasan Ridwan. (2023). Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(1), 700–711. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i1.2267>
- Ichsan, N. (2023). Bank Syariah: Akad dan Produk. *Mafatiha: Jurnal Studi Hukum*, 1(1).
- Mubarroq, A. C., & Surabaya, U. M. (2023). Analisis konsep muamalah berdasarkan kaidah fiqh muamalah kontemporer. 4(1), 95–108.
- Mulyawan, A. W., Hafid, A., & Majid, J. (2025). Konstruksi Filosofis dan Konseptual Sistem Keuangan Syariah: Menuju Tata Kelola Nilai dan Keberlanjutan di Indonesia. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 2(4), 471–482.
- Novitasari, A., Ambarwati, A., Lusia, A., Purnamasari, D., Hapsari, E., Ardiyani, N. D., Wahyuningtias, D., Putranto, T. S., Kusdiana, R. N., Sardi, A., Wahab, D., Syukri, M., Teknologi, F., Pertanian, I., Oleo, U. H., BOROWKA, A., JJJJ, G., OOOO, D., Lestario, L. N., ... Aprilia, P. (2015). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Jurnal KesMaDaSka*, 10(2), 166–172.
- Nurjannah, Alisa, N., Amir, A. M. N. A., Bulutoding, L., & Muchlis, S. (2024). Analisis Implementasi Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 1770–1784. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AAAnalisis>
- Pandangan, S., & Sya, M. M. A.-. (2020). *RiadhusSholihin Kedudukan Pencatatan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah*. 1, 142–158.
- Pembiayaan, D., Dan, M., Wardati, L., Ismail, M., Hikmah, N. H., & Akbar, M. A. (2025). Ahsan : Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan Implementasi Manajemen Risiko. *Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2(1), 160–174.
- Piryanti, M. (2024). Analisa Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 12(2), 196–206. <https://doi.org/10.61181/j3n43z63>
- Qard, O. A., Syariah, H. E., No, T. F. D., Implikasinya, S., Bunga, P., Keuangan, L., Lalu, K., Jaelani, K., Islam, U., Sunan, N., No, F. M. U. I., Mui, F., & Pendahuluan, L. K. (2025).
- Rizal, M., & Soemitra, A. (2022). *I-best: islamic banking & economic law studies*. 1, 48–65.
- Romadloni, F., Hariroh, S., Nanda, D., Fadhilah, N., & Hanifah, L. (2026). Analisis Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha UMKM dalam Perspektif Fiqh Muamalah. 2(4), 216–224.
- Sarianti. (2025). Dinamika Implementasi Mudharabah dan Musyarakah dalam Industri Perbankan Syariah di Era Disrupsi Digital. *Jurnal Penelitian, Karya Ilmiah Dan Pengembangan (Islamic Science)*, 3, 171–186.
- Setiawati, L. (2025). *Green Economics : International Journal of Reconstructing Islamic Financial Management Philosophy through a Dynamic Maqashid al-Shariah Framework*.
- Siri, R., & Rahmi. (2025). Reconstructing Mudharabah Financing in Islamic Banking: Evidence from Indonesia and Implications for Global Sharia-Compliant Finance. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 805–820. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v14i2.3163>
- Sulthonuddin, B. H. (2022). QARD DENGAN MENGGUNAKAN DANA NASABAH (Analisis terhadap Fatwa No. 79/DSN-MUI/III/2011). *Jurnal NARATAS*, 4(2), 11–18. <https://doi.org/10.37968/jn.v4i2.324>
- Undang-undang Fatwa DSN MUI. (2001). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. *Fatwa DSN MUI*, 1–4.
- Wahab, A. (2021). *Justisia Ekonomika*. 5(2), 300–308.